



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR **112** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.

11. Sekretariat ...

11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

25. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
26. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
31. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang baru lolos seleksi Pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
32. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
33. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

34. Pihak ...

34. Pihak lainnya adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
35. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA sesuai kewenangannya atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
36. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
37. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
38. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
39. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
40. Perjalanan Dinas Lainnya adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya.
41. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
42. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
43. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
44. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

45. Tempat ...

45. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
46. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
47. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
48. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
49. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
50. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
51. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
52. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
53. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
54. Biaya Bagasi adalah biaya barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat atau Pertemuan;
 - c. Perjalanan ...

- c. Perjalanan Dinas Pindah; dan
- d. Perjalanan Dinas Lainnya.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara, dan dalam hal Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya sebagai pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (7) Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, maka SPT ditandatangani oleh Lurah, dan dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor kecamatan.
- (8) Dalam hal pelaksana harian PA akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa;
 - b. apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - c. telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. khusus bagi pelaksana harian Sekretaris Daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.
- (9) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat Pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (10) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (11) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Khusus ...

- (12) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis keluar daerah, Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis diselenggarakan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Pihak Ketiga yang sudah terakreditasi dari Kementerian.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pegawai ASN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi PA/KPA, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku PA/KPA dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan;
 - b. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempatnya bertugas;
 - c. bagi pelaksana harian Kepala SKPD dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), SPD ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai ASN yang berada pada SKPD bersangkutan.
- (2) CPNS, ASN golongan I dan golongan II tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, kaji terap dan studi banding.
- (3) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (5) Perjalanan dinas Pejabat Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (6) Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendampingi Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.
- (7) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap.
- (8) Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (9) Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
- (10) Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- (11) CPNS, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II dapat mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka Konsultasi, Kaji Terap dan Studi Banding paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- (12) CPNS, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling banyak 2 (dua) orang sudah termasuk Ajudan.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji tera, pendataan dan penelitian lapangan, survey, monitoring dan evaluasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, dan/atau pelayanan langsung ke masyarakat diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malam.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 5 (lima) malam.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (5) Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh Aparat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Aparat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 14 (empat belas) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (7) Khusus untuk perjalanan dinas ke Wilayah Kelurahan, Desa Banning Kota, Desa Sungai Ana, Desa Jerora Satu, Desa Kebiau Baru dan Desa Merti Guna Kecamatan Sintang lebih dari 8 (delapan) jam hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transportasi dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (8) Perjalanan Dinas ke Wilayah Desa di wilayah Kecamatan Sintang lebih dari 8 (delapan) jam selain Wilayah Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan uang harian, uang transportasi dan uang penginapan.
- (9) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas atasannya.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan/atau kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam, sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari atau lebih diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari dengan rincian penginapan ditambah 1 (satu) malam.
- (3) Perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.
- (4) Perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam.
- (5) Perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat-rapat, seminar, loka karya dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari atau lebih diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (6) Khusus untuk kegiatan yang ditanggung oleh penyelenggara atau terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh Aparat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang dan/atau kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transportasi dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.

(8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta pendidikan dan pelatihan sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
- biaya transportasi;
 - biaya taksi
 - biaya penginapan;
 - uang harian;
 - uang representasi;
 - biaya pemetian dan angkutan jenazah; dan/atau
 - biaya bagasi.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- biaya transportasi, uang harian, uang representasi dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - biaya transportasi untuk perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (3) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.
- (4) Bagi istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.
- (5) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.
- (6) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.
- (7) Bagi istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.
- (8) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sesuai standar biaya.
- (2) Biaya tiket moda transportasi udara kelas bisnis, hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah serta bagi istri/suami Pejabat Negara, istri/suami Pejabat Daerah, suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (3) Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (4) Biaya transportasi ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (5) Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (6) Pegawai ASN selain Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (7) Biaya transportasi ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (8) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (8) Biaya transportasi ke luar daerah dalam rangka perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi istri/suami Pejabat Negara, istri/suami Pejabat Daerah dan istri/suami Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (8) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (9) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi udara selain sebagaimana yang diatur pada ayat (6) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan/atau dapat dibayarkan melebihi standar biaya moda transportasi udara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, Sesuai dengan standar biaya penginapan tujuan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan.
- (4) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lainnya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang waktu pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tip porter, tip pengemudi yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Rincian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (5) Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil setinggi-tingginya sebesar sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

Pasal 18

- (1) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (2) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/ website/ call center* (prabayar).
- (3) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Biaya transportasi dan uang transportasi lokal bagi ajudan/supir/motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 20

- (1) Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), SPT ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Istri/suami Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Istri/Suami Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8)), SPT ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi ASN yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan sesuai dengan golongan kepangkatan dan jabatan definitif ASN tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 21

Besaran biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai ASN dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila perjalanan dinas ke dalam daerah menggunakan kendaraan dinas jabatan maka diberikan biaya Bahan Bakar Minyak, sedangkan biaya transportasi tidak dibayarkan.
- (2) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pegawai ASN selain Sekretaris Daerah dan Pimpinan Tinggi Pratama yang melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah dapat menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi.
- (3) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka untuk perjalanan dinas ke luar daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka diberikan biaya Bahan Bakar Minyak, sedangkan biaya transportasi dan biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan/terminal tidak dibayarkan;
 - b. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah/Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan;
 - c. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda transportasi udara dan memerlukan kendaraan dinas jabatan pada saat bertugas, maka biaya bahan bakar minyak dapat diberikan kepada sopir yang membawa kendaraan;
 - d. biaya bahan bakar minyak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;

e. untuk ...

- e. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I dan/atau memerlukan transportasi lanjutan dari Ibukota Provinsi Kota tujuan, maka dapat diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga riil tiket.
- (4) Apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan.

Pasal 23

Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) huruf d diberikan sesuai biaya riil setinggi-tingginya sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
- a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering.;
 - c. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
- a. uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 10 (sepuluh) hari dan biaya penginapan selama 9 (sembilan) malam;

e. selama-lamanya ...

- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering dengan rincian uang harian selama 90 (sembilan puluh) hari dan biaya penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rincian uang harian selama 7 (tujuh) hari dan biaya penginapan selama 6 (enam) malam;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
- i. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam.

Pasal 25

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilaksanakan sejak Perubahan APBD tersebut ditetapkan kecuali dalam hal:
 - a. menghadiri undangan kegiatan, dibuktikan dengan undangan;
 - b. perjalanan dinas yang bersifat mendesak, dibuktikan dengan telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagai dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. perjalanan dinas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dikeluarkannya sebuah produk hukum daerah pada tahun 2024.

Pasal 26

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dimaksud dalam anggaran SKPD yang berkenaan.

Pasal 27

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

Pasal 28

- (1) Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat atau Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Kantor paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat yang diselenggarakan di dalam Daerah Kabupaten Sintang maupun diluar Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat atau Pertemuan dalam Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perjalanan dinas dalam rangka Rapat, pertemuan, dan sejenisnya di luar Kantor yang diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat atau Pertemuan luar daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas dalam rangka Rapat, pertemuan, dan sejenisnya di luar Kantor yang diselenggarakan oleh SKPD diluar daerah Kabupaten Sintang.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

Pasal 29

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Paket kegiatan rapat atau pertemuan dalam Daerah Kabupaten Sintang meliputi :
 - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - b. Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan (*fullboard/fullday/halfday/residence*);
 - c. Uang harian Kegiatan *fullboard/fullday/halfday/residence*.
- (2) Biaya perjalanan dinas paket kegiatan rapat atau pertemuan luar daerah Kabupaten Sintang meliputi :
 - a. Biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - b. Biaya Paket kegiatan rapat atau pertemuan (*fullboard/fullday/halfday/residence*);

c. Uang ...

- c. Uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah;
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (4) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, dengan komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - b. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - c. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - d. Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- (5) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (6) Besaran satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar satuan biaya paket pertemuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Bagi Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan dan dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, residence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengutamakan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pegawai ASN beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Isteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau

d. Anak ...

- d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pegawai ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB IX

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian yang mencakup uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - e. biaya transportasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pegawai ASN bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga:
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang wajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan biaya transport bagi Pegawai ASN dan transport bagi keluarga Pegawai ASN.
- (4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c diberikan biaya transport bagi keluarga Pegawai ASN.

(5) Perjalanan ...

- (5) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pegawai ASN bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 33

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah mantan Pegawai ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (3) digolongkan menurut jabatan terakhir pegawai bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

BAB X

PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 34

- (1) Dalam perjalanan dinas lainnya termasuk perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dalam hal:
 - a. urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan;
 - b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk sopir/motoris;
 - c. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sepanjang diperlukan.
- (2) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah, ke luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat maksimal sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Perjalanan dinas pihak lainnya adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.

Pasal 35

- (1) Pegawai tidak tetap dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (4) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala UPT.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai tidak tetap dan pihak lainnya harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang melaksanakan Kegiatan.
- (4) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.
- (5) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, studi banding/kaji terap/kaji tiru/kegiatan sejenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kursus.
- (6) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

BAB XI

BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 37

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;

c. biaya ...

- c. biaya taksi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. biaya bagasi;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (3) Biaya transportasi dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan secara riil.
 - (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat menggunakan moda transportasi udara.
 - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
 - (6) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
 - (7) Biaya transportasi perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Biaya transportasi ke luar daerah khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
 - (9) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai tidak tetap sopir/motoris dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan uang transportasi lokal.
 - (10) Rincian uang harian Perjalanan Dinas Lainnya tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
 - (12) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/ website/ call center* (prabayar).
 - (13) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

(14) Khusus ...

- (14) Khusus tamu dari luar Kabupaten Sintang untuk Perjalanan dinas pihak lain dibayarkan berdasarkan standar perjalanan dinas luar daerah.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 38

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 39

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan Penyedia Jasa;
 - b. Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi banding/kaji terap, pameran dan sejenisnya.
 - c. perjalanan dinas Paket *Meeting*.

Pasal 40

- (1) Penyedia jasa untuk melaksanakan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya paket meeting, biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 41

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi standar biaya paket *meeting*, tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 43

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Tiket moda transportasi darat, tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

e. Pakta ...

- e. Pakta Integritas, hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran dan perhitungan biaya rampung perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD mencantumkan:
 - a. nama jabatan Pejabat yang menugaskan;
 - b. dasar dan maksud perjalanan dinas;
 - c. nama pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. tempat tujuan perjalanan dinas;
 - e. lamanya perjalanan dinas;

f. pembebanan ...

- f. pembebanan anggaran;
 - g. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan;
 - h. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
 - i. tanggal harus tiba di tempat kedudukan;
 - j. SPD ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (8) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada PA.
- (9) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (10) Khusus untuk Perjalanan dinas paket kegiatan rapat atau pertemuan PPTK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan dilengkapi :
- a. notulen Rapat dan/atau laporan kegiatan;
 - b. daftar hadir peserta rapat/kegiatan; dan
 - c. bukti-bukti kegiatan antara lain: Dokumentasi kegiatan, tiket, SPD.
- Dengan format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (12) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Pejabat Negara.
- (13) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan/atau bukti moda transportasi umum lainnya.
- (14) Biaya transportasi perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.

- (15) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (14), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (16) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Istri/suami Pejabat Daerah wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.
- (17) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran atau Bill Hotel maksimal sebesar standar biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Khusus perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (20) Khusus perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan *pass* pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (21) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- a. biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

c. biaya ...

- c. biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - d. biaya tiket angkutan laut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (22) Pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket/*boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket.
- (23) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasi asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya bagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran.
- (24) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi darat, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi udara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, sesuai dengan biaya riil.
- (26) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (27) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi ASN yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- (2) Ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2023



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 112

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 Desember 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI

A. KELUAR DAERAH DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	BISNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MODA TRANSPORTASI UDARA			
	PONTIANAK	JAKARTA	2.781.000,00	4.353.000,00
	PONTIANAK	BANDA ACEH	5.840.000,00	9.990.000,00
	PONTIANAK	BANDAR LAMPUNG	3.220.000,00	5.380.000,00
	PONTIANAK	BATAM	4.396.000,00	7.594.000,00
	PONTIANAK	BIAK	8.568.000,00	15.873.000,00
	PONTIANAK	DENPASAR	4.738.000,00	7.990.000,00
	PONTIANAK	JAMBI	4.011.000,00	6.878.000,00
	PONTIANAK	JAYAPURA	9.177.000,00	16.322.000,00
	PONTIANAK	YOGYAKARTA	3.840.000,00	6.910.000,00
	PONTIANAK	MANADO	6.396.000,00	12.953.000,00
	PONTIANAK	MATARAM	4.706.000,00	8.001.000,00
	PONTIANAK	MEDAN	5.230.000,00	9.733.000,00
	PONTIANAK	PADANG	4.460.000,00	8.193.000,00
	PONTIANAK	PALEMBANG	3.840.000,00	6.685.000,00
	PONTIANAK	PANGKAL PINANG	3.733.000,00	6.279.000,00
	PONTIANAK	PEKAN BARU	4.514.000,00	8.247.000,00
	PONTIANAK	MAKASAR	5.241.000,00	9.915.000,00
	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000,00	6.685.000,00
	PONTIANAK	SOLO	3.904.000,00	6.685.000,00
	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000,00	8.140.000,00
	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000,00	15.659.000,00
	JAKARTA	AMBON	7.081.000,00	13.285.000,00
	JAKARTA	BALIKPAPAN	3.797.000,00	7.412.000,00
	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000,00	7.519.000,00
	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	1.583.000,00	2.407.000,00
	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000,00	5.252.000,00
	JAKARTA	BATAM	2.888.000,00	4.867.000,00
	JAKARTA	BENGKULU	2.621.000,00	4.364.000,00
	JAKARTA	BIAK	7.519.000,00	14.065.000,00
	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000,00	5.305.000,00
	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000,00	7.231.000,00
	JAKARTA	JAMBI	2.460.000,00	4.065.000,00
	JAKARTA	JAYA PURA	8.193.000,00	14.568.000,00
	JAKARTA	YOGYAKARTA	2.268.000,00	4.107.000,00
	JAKARTA	KENDARI	4.182.000,00	7.658.000,00
	JAKARTA	KUPANG	5.081.000,00	9.413.000,00
	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000,00	7.444.000,00
	JAKARTA	MALANG	2.695.000,00	4.599.000,00
	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000,00	7.295.000,00
	JAKARTA	MANADO	5.102.000,00	10.824.000,00
	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000,00	16.226.000,00
	JAKARTA	MATARAM	3.230.000,00	5.316.000,00
	JAKARTA	MEDAN	3.808.000,00	7.252.000,00
	JAKARTA	PADANG	2.952.000,00	5.530.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	BISNIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000,00	4.984.000,00
	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000,00	3.861.000,00
	JAKARTA	PALU	5.113.000,00	9.348.000,00
	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000,00	3.412.000,00
	JAKARTA	PEKAN BARU	3.016.000,00	5.583.000,00
	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000,00	3.861.000,00
	JAKARTA	SOLO	2.342.000,00	3.861.000,00
	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000,00	5.466.000,00
	JAKARTA	TERNATE	6.664.000,00	10.001.000,00
	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000,00	13.830.000,00
	JAKARTA	TANJUNG SELOR	4.057.000,00	7.424.000,00
	TRANSPORTASI LANJUTAN		1.000.000,00	2.000.000,00
2.	MODA TRANSPORTASI LAUT			
	PONTIANAK	JAKARTA/SEMARANG	1.500.000,00	-
	PONTIANAK	JAKARTA/SEMARANG	1.200.000,00	-
	PONTIANAK	SURABAYA KLS I / VIP A	2.100.000,00	-
	PONTIANAK	SURABAYA KLS I / VIP B	1.980.000,00	-
	PONTIANAK	SURABAYA (EKONOMI	1.500.000,00	-
3.	MODA TRANSPORTASI DARAT (BUS/KERETA API)			
	JAKARTA	BANDUNG	300.000,00	-
	JAKARTA	BOGOR	600.000,00	-
	JAKARTA	SOLO	576.000,00	-
	JAKARTA	YOGYAKARTA	552.000,00	-
	JAKARTA	SEMARANG	528.000,00	-
	JAKARTA	SURABAYA	530.000,00	-
	JAKARTA	CIREBON	250.000,00	-
	JAKARTA	MALANG	600.000,00	-
	JAKARTA	CILACAP	312.000,00	-
	JAKARTA	BEKASI	400.000,00	-
	JAKARTA	DEPOK	550.000,00	-
	JAKARTA	TANGERANG	570.000,00	-
	JAKARTA	TANGERANG SELATAN	570.000,00	-
	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	850.000,00	-
	TRANSPORTASI LANJUTAN		500.000,00	-

B. KELUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KABUPATEN/KOTA		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SINTANG	PONTIANAK	2.400.000,00	PESAWAT UDARA
	PONTIANAK	KETAPANG	1.200.000,00	
	SINTANG	PONTIANAK	784.000,00	KENDARAAN DARAT
	SINTANG	NANGA PINOH	300.000,00	
	SINTANG	SEKADAU	300.000,00	
	SINTANG	SANGGAU	400.000,00	
	SINTANG	KAPUAS HULU	400.000,00	
	SINTANG	KUBU RAYA	784.000,00	
	PONTIANAK	BENGKAYANG	300.000,00	
	PONTIANAK	KAYONG UTARA	900.000,00	
	PONTIANAK	KETAPANG	900.000,00	
	PONTIANAK	LANDAK	300.000,00	
	PONTIANAK	MEMPAWAH	200.000,00	
	PONTIANAK	SAMBAS	360.000,00	
	PONTIANAK	SINGKAWANG	300.000,00	

C. KE DALAM ...

C. KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG			
	SINTANG	KEBONG	30.000,00	
	SINTANG	BINJAI HULU	40.000	
	SINTANG	SUNGAI TEBELIAN	30.000	
	SINTANG	NANGA TEMPUNAK	70.000	
	SINTANG	TANJUNG RIA	130.000	
	SINTANG	PENYAK LALANG	105.000	
	SINTANG	NANGA MAU	135.000	
	SINTANG	NANGA TEBIDAH	300.000	
	SINTANG	NANGA KETUNGAU	330.000	
	SINTANG	WIRAYUDA	660.000	
	SINTANG	SUNGAI PISAU	900.000	
	SINTANG	NANGA SERAWAI	800.000	
	SINTANG	NANGA KEMANGAI	1.100.000	
2.	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DARI KECAMATAN KE DESA			
	SINTANG	TERTONG	35.000	
	SINTANG	TELUK KELANSAM	35.000	
	SINTANG	MUNGKUK BANTOK	40.000	
	SINTANG	TANJUNG KELANSAM	40.000	
	SINTANG	ANGGAH JAYA	50.000	
	SINTANG	LALANG BARU	55.000	
	SINTANG	TEBING RAYA	40.000	
	SINTANG	MAIL JAMPONG	40.000	
	KEBONG	MERPAK	25.000	
	KEBONG	BANING PANJANG	55.000	
	KEBONG	ENSAID PANJANG	65.000	
	KEBONG	SUNGAI MARAM	65.000	
	KEBONG	SEPAN LEBANG	80.000	
	KEBONG	PELIMPING	55.000	
	KEBONG	BENGKUANG	100.000	
	KEBONG	NANGA LEBANG	135.000	
	KEBONG	SUNGAI PUKAT	90.000	
	KEBONG	GEMBA RAYA	40.000	
	KEBONG	KARYA JAYA BAKTI	135.000	
	KEBONG	MANDIRI JAYA	135.000	
	KEBONG	LANDAU KODAM	120.000	
	KEBONG	SUNGAI LABI	120.000	
	KEBONG	SUNGAI LAIS	80.000	
	KEBONG	KELAM SEJAHTERA	25.000	
	BINJAI HULU	BINJAI HILIR	25.000	
	BINJAI HULU	MENSIKU	25.000	
	BINJAI HULU	TELAGA SATU	30.000	
	BINJAI HULU	TELAGA DUA	35.000	
	BINJAI HULU	SUNGAI RISAP	30.000	
	BINJAI HULU	DAK JAYA	25.000	
	BINJAI HULU	AMPAR BEDANG	45.000	
	BINJAI HULU	SUNGAI RISAP MENSIKU	45.000	
	BINJAI HULU	EMPAKA KEBIAU RAYA	45.000	
	BINJAI HULU	SIMBA RAYA	30.000	
	SUNGAI UKOI	RANSI DAKAN	55.000	
	SUNGAI UKOI	GURUNG KEMPADIK	85.000	
	SUNGAI UKOI	BANCOH	90.000	
	SUNGAI UKOI	NOBAL	90.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SUNGAI UKOI	BAYA BETUNG	130.000	
	SUNGAI UKOI	BONET ENKABANG	95.000	
	SUNGAI UKOI	BONET LAMA	130.000	
	SUNGAI UKOI	RARAI	130.000	
	SUNGAI UKOI	SARAI	175.000	
	SUNGAI UKOI	MELAYANG SARI	130.000	
	SUNGAI UKOI	LEBAK UBAH	120.000	
	SUNGAI UKOI	SOLAM RAYA	95.000	
	SUNGAI UKOI	MERARAI SATU	85.000	
	SUNGAI UKOI	MERARAI DUA	90.000	
	SUNGAI UKOI	KAJANG BARU	70.000	
	SUNGAI UKOI	MANTER	45.000	
	SUNGAI UKOI	PAREMBANG	90.000	
	SUNGAI UKOI	PANJERNANG	150.000	
	SUNGAI UKOI	PENJERNANG HULU	140.000	
	SUNGAI UKOI	RIAM KIJANG	130.000	
	SUNGAI UKOI	BAYA MULYA	120.000	
	SUNGAI UKOI	LAMAN RAYA	90.000	
	SUNGAI UKOI	SABANG SURAI	90.000	
	SUNGAI UKOI	BALAI AGUNG	25.000	
	SUNGAI UKOI	KUNYAI	25.000	
	NANGA TEMPUNAK	TANJUNG PERADA	135.000	
	NANGA TEMPUNAK	GURUNG MALI	410.000	
	NANGA TEMPUNAK	SUKA JAYA	100.000	
	NANGA TEMPUNAK	BENUA BARU	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	PULAU JAYA	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	KUALA TIGA	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	MERTI JAYA	340.000	
	NANGA TEMPUNAK	BENUA KENCANA	410.000	
	NANGA TEMPUNAK	MENSIAP BARU	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	PARIBANG BARU	135.000	
	NANGA TEMPUNAK	TINUM BARU	200.000	
	NANGA TEMPUNAK	KENYABUR BARU	200.000	
	NANGA TEMPUNAK	PAGAL BARU	200.000	
	NANGA TEMPUNAK	PANGKAL BARU	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	REPAK SARI	200.000	
	NANGA TEMPUNAK	MENGKURAT BARU	170.000	
	NANGA TEMPUNAK	BALAI HARAPAN	85.000	
	NANGA TEMPUNAK	TEMPUNAK KAPUAS	45.000	
	NANGA TEMPUNAK	RIAM BATU	410.000	
	NANGA TEMPUNAK	PUDAU BERSATU	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	KUPAN JAYA	275.000	
	NANGA TEMPUNAK	SUNGAI BULUH	340.000	
	NANGA TEMPUNAK	JAYA MENTARI	410.000	
	NANGA TEMPUNAK	PEKULAI BERSATU	340.000	
	NANGA TEMPUNAK	MENSIAP JAYA	135.000	
	TANJUNG RIA	ENSABANG	310.000	
	TANJUNG RIA	TEMIANG KAPUAS	155.000	
	TANJUNG RIA	KENYAU	155.000	
	TANJUNG RIA	NANGA LIBAU	220.000	
	TANJUNG RIA	MAIT HILIR	155.000	
	TANJUNG RIA	SIRANG SITAMBANG	155.000	
	TANJUNG RIA	SEKUBANG	260.000	
	TANJUNG RIA	SEMUNTAI	310.000	
	TANJUNG RIA	LENGKENAT	55.000	
	TANJUNG RIA	SEKUJAM TIMBAI	230.000	
	TANJUNG RIA	BERNAYAU	285.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TANJUNG RIA	SINAR PEKAYAU	275.000	
	TANJUNG RIA	NANGA PARI	310.000	
	TANJUNG RIA	MANIS RAYA	100.000	
	TANJUNG RIA	BULUH KUNING	110.000	
	TANJUNG RIA	TEMAWANG MUNTAI	185.000	
	TANJUNG RIA	TAWANG SARI	200.000	
	TANJUNG RIA	GERNIS JAYA	90.000	
	TANJUNG RIA	PAOH BENUA	110.000	
	TANJUNG RIA	BEDAYAN	160.000	
	TANJUNG RIA	SUNGAI RAYA	80.000	
	TANJUNG RIA	TANJUNG HULU	45.000	
	TANJUNG RIA	BANGUN SEKAYU	270.000	
	TANJUNG RIA	SUKAU BERSATU	230.000	
	TANJUNG RIA	KEMANTAN	275.000	
	TANJUNG RIA	PENINGSUNG	230.000	
	TANJUNG RIA	SEPULUT	100.000	
	TANJUNG RIA	TEMAWANG BULAI	395.000	
	TANJUNG RIA	SUNGAI SEGAK	395.000	
	TANJUNG RIA	TANJUNG BALAI	160.000	
	TANJUNG RIA	NANGA SEPAUK	40.000	
	TANJUNG RIA	LANDAU PANJANG	275.000	
	TANJUNG RIA	SINAR HARAPAN	160.000	
	TANJUNG RIA	RIAM KEMPADIK	230.000	
	TANJUNG RIA	NANGA LAYUNG	230.000	
	TANJUNG RIA	LIMAU BAKTI	275.000	
	TANJUNG RIA	TANJUNG MAWANG	275.000	
	TANJUNG RIA	BUNGKONG BARU	275.000	
	TANJUNG RIA	SUNGAI JAUNG	320.000	
	NANGA KETUNGAU	KENUAK	165.000	
	NANGA KETUNGAU	NANGA MERKAK	205.000	
	NANGA KETUNGAU	AIR NYURUK	295.000	
	NANGA KETUNGAU	SUNGAI MALI	365.000	
	NANGA KETUNGAU	SETUNGKUP	165.000	
	NANGA KETUNGAU	NANGA SEJIRAK	200.000	
	NANGA KETUNGAU	SUNGAU DERAS	200.000	
	NANGA KETUNGAU	SEMUNTAI	245.000	
	NANGA KETUNGAU	SENIBUNG	165.000	
	NANGA KETUNGAU	TANJUNG BAUNG	50.000	
	NANGA KETUNGAU	BAUNG SENGATAP	165.000	
	NANGA KETUNGAU	SEMAJAU MEKAR	200.000	
	NANGA KETUNGAU	BELUH MULYO	200.000	
	NANGA KETUNGAU	BATU AMPAR	365.000	
	NANGA KETUNGAU	BUKIT SIDIN	295.000	
	NANGA KETUNGAU	BETUNG PERMAI	200.000	
	NANGA KETUNGAU	JENTAWANG HILIR	110.000	
	NANGA KETUNGAU	BATU NYADI	200.000	
	NANGA KETUNGAU	RATU DAMAI	245.000	
	NANGA KETUNGAU	LEPUNG PANTAK	165.000	
	NANGA KETUNGAU	PAMPANG DUA	365.000	
	NANGA KETUNGAU	MUNGKUK KELAPA	365.000	
	NANGA KETUNGAU	MAUNG	165.000	
	WIRAYUDA	TANJUNG SARI	145.000	
	WIRAYUDA	PANDING JAYA	300.000	
	WIRAYUDA	TERTA KARYA	190.000	
	WIRAYUDA	WANA BHAKTI	300.000	
	WIRAYUDA	SWADAYA	220.000	
	WIRAYUDA	GUT JAYA BHAKTI	365.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	WIRAYUDA	MARGA HAYU	340.000	
	WIRAYUDA	SUMBER SARI	260.000	
	WIRAYUDA	BEGELANG JAYA	300.000	
	WIRAYUDA	ARGO MULYO	110.000	
	WIRAYUDA	PANGGI AGUNG	260.000	
	WIRAYUDA	KERTA SARI	370.000	
	WIRAYUDA	LANDAU BUAYA	340.000	
	WIRAYUDA	KAYU DUJUNG	310.000	
	WIRAYUDA	SENANGAN KECIL	135.000	
	WIRAYUDA	SUNGAI AREH	370.000	
	WIRAYUDA	MUNGGUK GELOMBANG	310.000	
	WIRAYUDA	LULUN LAWANG	310.000	
	WIRAYUDA	NANGA KELAPAN	330.000	
	WIRAYUDA	PANGGI RUGUK	260.000	
	WIRAYUDA	BAKTI SENABUNG	370.000	
	WIRAYUDA	ENGKITAN	110.000	
	WIRAYUDA	LANDAU TEMIANG	300.000	
	WIRAYUDA	PADUNG KUMANG	300.000	
	WIRAYUDA	RADIN JAYA	145.000	
	WIRAYUDA	SENANGAN JAYA	145.000	
	WIRAYUDA	KUBU BERANGAN	365.000	
	WIRAYUDA	SEMAREH	330.000	
	SUNGAI PISAU	SENANING	30.000	
	SUNGAI PISAU	JASA	245.000	
	SUNGAI PISAU	NANGA BAYAN	410.000	
	SUNGAI PISAU	SEPILUK	150.000	
	SUNGAI PISAU	SUNGAI SERIA	175.000	
	SUNGAI PISAU	SEBADAK	295.000	
	SUNGAI PISAU	EMPURA	410.000	
	SUNGAI PISAU	SUAK MEDANG	410.000	
	SUNGAI PISAU	SUNGAI BUGAU	155.000	
	SUNGAI PISAU	NANGA BUGAU	230.000	
	SUNGAI PISAU	EMPUNAK TAPANG KEL	175.000	
	SUNGAI PISAU	SEBETUNG PALUK	380.000	
	SUNGAI PISAU	MUAKAN PETINGGI	175.000	
	SUNGAI PISAU	NANGA SEBAWANG	410.000	
	SUNGAI PISAU	SEKAIH	410.000	
	SUNGAI PISAU	BEKUAN LUYANG	100.000	
	SUNGAI PISAU	RASAU	105.000	
	SUNGAI PISAU	MUNGGUK ENTAWAK	410.000	
	SUNGAI PISAU	EMBALIH	410.000	
	SUNGAI PISAU	SEBULUH	105.000	
	SUNGAI PISAU	RIAM SEJAWAK	105.000	
	SUNGAI PISAU	ENGKERUH	245.000	
	SUNGAI PISAU	SUNGAI KELIK	245.000	
	SUNGAI PISAU	IDAI	410.000	
	SUNGAI PISAU	SUNGAI MAWANG	410.000	
	SUNGAI PISAU	UJUNG KEMPAS	295.000	
	SUNGAI PISAU	NERACI JAYA	175.000	
	SUNGAI PISAU	SEJAWAK	410.000	
	PENYAK LALANG	NANGA JETAK	70.000	
	PENYAK LALANG	GANDIS	105.000	
	PENYAK LALANG	SUNGAI MALI	115.000	
	PENYAK LALANG	PENGGADAN BARU	105.000	
	PENYAK LALANG	LUNDANG BARU	70.000	
	PENYAK LALANG	RIGUK	150.000	
	PENYAK LALANG	TAOK	115.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENYAK LALANG	EMPACI	115.000	
	PENYAK LALANG	MENAUNG BARU	125.000	
	PENYAK LALANG	BARAS	145.000	
	PENYAK LALANG	EMPARU BARU	115.000	
	PENYAK LALANG	MANGAT BARU	125.000	
	PENYAK LALANG	NANGA DEDAI	35.000	
	PENYAK LALANG	PENGKADAN SUNGAI RU	35.000	
	PENYAK LALANG	KUMPANG	45.000	
	PENYAK LALANG	UMIN JAYA	145.000	
	PENYAK LALANG	MEREMPIT BARU	170.000	
	PENYAK LALANG	SUNGAI TAPANG	70.000	
	PENYAK LALANG	DEDAI KANAN	45.000	
	PENYAK LALANG	GANDIS HULU	105.000	
	PENYAK LALANG	HULU DEDAI	80.000	
	PENYAK LALANG	APIN BARU	70.000	
	PENYAK LALANG	JANGKANG	70.000	
	PENYAK LALANG	BELINYUK SIBAU	145.000	
	PENYAK LALANG	MENGKIRAI JAYA	120.000	
	PENYAK LALANG	TERUSAN	120.000	
	PENYAK LALANG	TANJUNG	70.000	
	PENYAK LALANG	BATU LANDUNG	70.000	
	PENYAK LALANG	SAMAK	110.000	
	PENYAK LALANG	MANYAM	70.000	
	NANGA MAU	JAMBU	60.000	
	NANGA MAU	MENTUNAI	60.000	
	NANGA MAU	NATAI TEBEDAK	235.000	
	NANGA MAU	TUGUK	75.000	
	NANGA MAU	NYANGKOM	115.000	
	NANGA MAU	NANGA TIKAN	40.000	
	NANGA MAU	MELINGKAT	235.000	
	NANGA MAU	PELAIK	95.000	
	NANGA MAU	KERAPA SEPAN	115.000	
	NANGA MAU	SUNGAI BUAYA	395.000	
	NANGA MAU	PAKAK	235.000	
	NANGA MAU	TERTUNG MAU	155.000	
	NANGA MAU	SUNGAI SINTANG	395.000	
	NANGA MAU	SUNGAI GARONG	395.000	
	NANGA MAU	PAOH DESA	70.000	
	NANGA MAU	JAYA SAKTI	45.000	
	NANGA MAU	MEKAR MANDIRI	30.000	
	NANGA MAU	LANDAU BERINGIN	70.000	
	NANGA MAU	KARYA BARU	70.000	
	NANGA MAU	BUKIT SEGALOH	45.000	
	NANGA MAU	ENGKERANGAN	70.000	
	NANGA MAU	LALANG INGGAR	70.000	
	NANGA MAU	LINGGAM PERMAI	45.000	
	NANGA MAU	SUNGAI MENUANG	45.000	
	NANGA MAU	NATAI LESUNG	70.000	
	NANGA MAU	BEGENDANG MAL	235.000	
	NANGA MAU	SUNGAI RANAP	235.000	
	NANGA MAU	LENGKONG BINDU	60.000	
	NANGA MAU	NANGA LIDAU	60.000	
	NANGA MAU	MENGKIRAI	115.000	
	NANGA MAU	TANJUNG KELILING	115.000	
	NANGA MAU	BULUK JEGARA	95.000	
	NANGA MAU	BULUK PANJANG	95.000	
	NANGA MAU	TANJUNG PUTAR	95.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NANGA MAU	SUNGAI EMANG	155.000	
	NANGA MAU	SUNGAI MERAYA	235.000	
	NANGA MAU	KEMPAS RAYA	235.000	
	NANGA MAU	IPOH EMANG	80.000	
	NANGA MAU	SUNGAI PENGGA	395.000	
	NANGA MAU	BATU NETAK	395.000	
	NANGA MAU	NERAN BAYA	395.000	
	NANGA MAU	MONBAI BEGUNUK	35.000	
	NANGA TEBIDAH	ENTOGONG	50.000	
	NANGA TEBIDAH	TANJUNG BUNGA	100.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA PAYAK	165.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA TORAN	245.000	
	NANGA TEBIDAH	RIAM PANJANG	660.000	
	NANGA TEBIDAH	TANJUNG LALAU	165.000	
	NANGA TEBIDAH	LINTANG TUMBUK	195.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA MASAU	570.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA UNGAI	120.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA ABAI	570.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGGA LAAR	660.000	
	NANGA TEBIDAH	RIAM MUNTIK	740.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA TONGGOI	85.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA ORAN	135.000	
	NANGA TEBIDAH	TONAK GONEH	30.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGKAK LESTARI	200.000	
	NANGA TEBIDAH	TOPAN NANGA	45.000	
	NANGA TEBIDAH	MAPAN JAYA	35.000	
	NANGA TEBIDAH	TANJUNG MIRU	740.000	
	NANGA TEBIDAH	BULUH MERINDU	275.000	
	NANGA TEBIDAH	EMPAKAN	200.000	
	NANGA TEBIDAH	EMPOYANG	120.000	
	NANGA TEBIDAH	MARAHAU PERMAI	175.000	
	NANGA TEBIDAH	TANAH MERAH	135.000	
	NANGA TEBIDAH	KERAPUK JAYA	610.000	
	NANGA TEBIDAH	MERAH ARAI	625.000	
	NANGA TEBIDAH	TAPANG MANUA	675.000	
	NANGA TEBIDAH	LANDAU BARA	35.000	
	NANGA TEBIDAH	NANGA TAMPANG	740.000	
	NANGA TEBIDAH	KEBARAU	85.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA MENTATAI	150.000	
	NANGA SERAWAI	BEDAHA	150.000	
	NANGA SERAWAI	BEGORI	150.000	
	NANGA SERAWAI	PAGAR LEBATA	200.000	
	NANGA SERAWAI	TONTANG	250.000	
	NANGA SERAWAI	KARYA JAYA	300.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA RIYOI	1.000.000	
	NANGA SERAWAI	BUNTUT PONTE	300.000	
	NANGA SERAWAI	BARAS NABUN	500.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA SEGULANG	400.000	
	NANGA SERAWAI	JELUNDUNG	750.000	
	NANGA SERAWAI	TANJUNG RAYA	80.000	
	NANGA SERAWAI	TAHAI PERMAI	700.000	
	NANGA SERAWAI	MERAKO JAYA	700.000	
	NANGA SERAWAI	SAWANG SENGHIANG	300.000	
	NANGA SERAWAI	TUNAS HARAPAN	150.000	
	NANGA SERAWAI	TELUK HARAPAN	450.000	
	NANGA SERAWAI	GURUNG SENGHIANG	120.000	
	NANGA SERAWAI	TANJUNG HARAPAN	200.000	

NO.	DAERAH		SATUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NANGA SERAWAI	RANTAU MALAM	800.000	
	NANGA SERAWAI	MENTAJOI	1.000.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA BIHE	500.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA TEKUNGA	200.000	
	NANGA SERAWAI	TALIAN SAHABUNG	180.000	
	NANGA SERAWAI	NUSA TUJUH	150.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA RUHAN	1.000.000	
	NANGA SERAWAI	MEROBOI	1.000.000	
	NANGA SERAWAI	PENEKASAN	700.000	
	NANGA SERAWAI	TAMAKUNG	250.000	
	NANGA SERAWAI	LIMBUR BERNAUNG LE	1.000.000	
	NANGA SERAWAI	MENSULUNG BIO	500.000	
	NANGA SERAWAI	SABHANG LANDAN	400.000	
	NANGA SERAWAI	NANGA TANGOI	500.000	
	NANGA SERAWAI	BATU KETEBUNG	100.000	
	NANGA SERAWAI	MEKAR SARI	50.000	
	NANGA SERAWAI	MUARA KOTA	50.000	
	NANGA SERAWAI	TANJUNG BARU	100.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA AMBALAU	135.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA SAKA	275.000	
	NANGA KEMANGAI	TANJUNG ANDAN	550.000	
	NANGA KEMANGAI	BUNTUT PIMPIN	410.000	
	NANGA KEMANGAI	KEPALA JUNGAI	820.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA KESANGE	470.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA MENAKON	550.000	
	NANGA KEMANGAI	BUNTUT SABON	680.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA KEREMUE	340.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA MENANTAK	750.000	
	NANGA KEMANGAI	BUNTUT PURUN	825.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA SAKAI	410.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA MENTOMOI	685.000	
	NANGA KEMANGAI	SUNGAI TAMBUN	685.000	
	NANGA KEMANGAI	RIAM SABON	685.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA UKAI	550.000	
	NANGA KEMANGAI	MENSUANG	475.000	
	NANGA KEMANGAI	DAHTAH BUNGAI	475.000	
	NANGA KEMANGAI	LUNJAN TINGANG	110.000	
	NANGA KEMANGAI	BUKIT TINGGI	110.000	
	NANGA KEMANGAI	BUKAI TUKUN	135.000	
	NANGA KEMANGAI	NUSA KORING	135.000	
	NANGA KEMANGAI	PURUT BERIBIT	135.000	
	NANGA KEMANGAI	PULO SABHANG	275.000	
	NANGA KEMANGAI	PATIH JEPARA	275.000	
	NANGA KEMANGAI	KORONG DASO	550.000	
	NANGA KEMANGAI	LUTING MINGAN	550.000	
	NANGA KEMANGAI	KOLANGAN JUOI	550.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA RADE	410.000	
	NANGA KEMANGAI	JENGKARANG	825.000	
	NANGA KEMANGAI	DEME	750.000	
	NANGA KEMANGAI	NANGA PAHANGAN	825.000	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BIAYA TAKSI DARI DAN KE BANDARA/PELABUHAN
KHUSUS PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI PP (Rp)	KETERANGAN
(1)	2	3	4	5
1.	ACEH	OT	254.000,00	Dibayarkan Secara Riil
2.	SUMATERA UTARA	OT	616.000,00	
3.	RIAU	OT	202.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	OT	330.000,00	
5.	JAMBI	OT	294.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	OT	380.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	OT	358.000,00	
8.	LAMPUNG	OT	336.000,00	
9.	BENGKULU	OT	218.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	OT	194.000,00	
11.	BANTEN	OT	1.072.000,00	
12.	JAWA BARAT	OT	400.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	OT	512.000,00	
14.	JAWA TENGAH	OT	216.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	OT	534.000,00	
16.	JAWA TIMUR	OT	466.000,00	
17.	BALI	OT	454.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OT	462.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OT	232.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	OT	342.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OT	268.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OT	360.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OT	1.066.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	OT	436.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	OT	276.000,00	
26.	GORONTALO	OT	530.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	OT	626.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	OT	374.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	OT	330.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	OT	342.000,00	
31.	MALUKU	OT	576.000,00	
32.	MALUKU UTARA	OT	430.000,00	
33.	PAPUA	OT	1.026.000,00	
34.	PAPUA BARAT	OT	472.000,00	
35.	PAPUA BARAT DAYA	OT	472.000,00	
36.	PAPUA TENGAH	OT	1.026.000,00	
37.	PAPUA SELATAN	OT	1.026.000,00	
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OT	1.026.000,00	

 **BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 112 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO.	KABUPATEN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	KABUPATEN SINTANG	150.000,00
	- Uang Makan	50.000,00
	- Uang Saku	60.000,00
	- Transportasi Lokal	40.000,00
NO.	PROVINSI	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	KALIMANTAN BARAT	380.000,00
2.	ACEH	360.000,00
3.	SUMATERA UTARA	370.000,00
4.	RIAU	370.000,00
5.	KEPULAUAN RIAU	370.000,00
6.	JAMBI	370.000,00
7.	SUMATERA BARAT	380.000,00
8.	SUMATERA SELATAN	380.000,00
9.	LAMPUNG	380.000,00
10.	BENGKULU	380.000,00
11.	BANGKA BELITUNG	410.000,00
12.	BANTEN	370.000,00
13.	JAWA BARAT	430.000,00
14.	D.K.I. JAKARTA	530.000,00
15.	JAWA TENGAH	370.000,00
16.	D.I. YOGYAKARTA	420.000,00
17.	JAWA TIMUR	410.000,00
18.	BALI	480.000,00
19.	NUSA TENGGARA BARAT	440.000,00
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	380.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	360.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	380.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	430.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	430.000,00
25.	SULAWESI UTARA	370.000,00
26.	GORONTALO	370.000,00
27.	SULAWESI BARAT	410.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	430.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	370.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	380.000,00
31.	MALUKU	380.000,00
32.	MALUKU UTARA	430.000,00
33.	PAPUA	580.000,00
34.	PAPUA BARAT	480.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	480.000,00
36.	PAPUA TENGAH	580.000,00
37.	PAPUA SELATAN	580.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	580.000,00

B. RINCIAN ...

B. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

NO.	KABUPATEN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)
1.	KABUPATEN SINTANG	120.000,00
	- Uang Makan	40.000
	- Uang Saku	50.000
	- Transportasi Lokal	30.000
NO.	PROVINSI	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	KALIMANTAN BARAT	300.000,00
2.	ACEH	280.000,00
3.	SUMATERA UTARA	290.000,00
4.	RIAU	290.000,00
5.	KEPULAUAN RIAU	290.000,00
6.	JAMBI	290.000,00
7.	SUMATERA BARAT	300.000,00
8.	SUMATERA SELATAN	300.000,00
9.	LAMPUNG	300.000,00
10.	BENGKULU	300.000,00
11.	BANGKA BELITUNG	320.000,00
12.	BANTEN	290.000,00
13.	JAWA BARAT	340.000,00
14.	D.K.I. JAKARTA	420.000,00
15.	JAWA TENGAH	290.000,00
16.	D.I. YOGYAKARTA	330.000,00
17.	JAWA TIMUR	320.000,00
18.	BALI	380.000,00
19.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000,00
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	340.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	280.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	340.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	340.000,00
25.	SULAWESI UTARA	290.000,00
26.	GORONTALO	290.000,00
27.	SULAWESI BARAT	320.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	340.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	290.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	300.000,00
31.	MALUKU	300.000,00
32.	MALUKU UTARA	340.000,00
33.	PAPUA	460.000,00
34.	PAPUA BARAT	380.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	380.000,00
36.	PAPUA TENGAH	460.000,00
37.	PAPUA SELATAN	460.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	460.000,00

C.UANG ...

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT ESELON II	UANG REPRESENTASI (OH)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	
1.	PEJABAT NEGARA (BUPATI/WAKIL BUPATI)	125.000	250.000
2.	PEJABAT DAERAH (PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD)	100.000	200.000
3.	SEKRETARIS DAERAH	75.000	150.000
4.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	65.000	125.000

 **BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

A. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KABUPATEN	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)				
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLOLONGAN III, II, I	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KABUPATEN SINTANG	250.000	200.000	180.000	150.000	130.000

B. RINCIAN ...

B. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)				
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	484.000,00
2.	ACEH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	500.000,00
3.	SUMATERA UTARA	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	477.000,00
4.	RIAU	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	767.000,00
5.	KEPULAUAN RIAU	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	713.000,00
6.	JAMBI	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	522.000,00
7.	SUMATERA BARAT	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	585.000,00
8.	SUMATERA SELATAN	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	775.000,00
9.	LAMPUNG	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	522.000,00
10.	BENGKULU	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	567.000,00
11.	BANGKA BELITUNG	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	560.000,00
12.	BANTEN	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	646.000,00
13.	JAWA BARAT	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	513.000,00
14.	D.K.I. JAKARTA	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	657.000,00
15.	JAWA TENGAH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	540.000,00
16.	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	761.000,00
17.	JAWA TIMUR	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	598.000,00
18.	BALI	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	819.000,00
19.	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	522.000,00
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	495.000,00

21. KALIMANTAN TENGAH ...

NO	PROVINSI	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)				
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II DAN I	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	593.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	486.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	724.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	724.000,00
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	704.000,00
26.	GORONTALO	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	688.000,00
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	634.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	659.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	856.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	3.088.000,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	707.000,00
31.	MALUKU	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	600.000,00
32.	MALUKU UTARA	4.611.000,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	540.000,00
33.	PAPUA	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	746.000,00
34.	PAPUA BARAT	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	646.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	646.000,00
36.	PAPUA TENGAH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	746.000,00
37.	PAPUA SELATAN	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.205.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.215.000,00


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 112 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN SATUAN BIAYA DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I.	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	1. Setingkat Kepala Daerah		
	- Paket Halfday	Orang/Paket	462.000,00
	- Paket Fullday	Orang/Paket	617.000,00
	- Paket Fullboard	Orang/Paket	1.247.000,00
	- Paket Residence	Orang/Paket	1.079.000,00
	2. Setingkat Eselon II		
	- Paket Halfday	Orang/Paket	422.000,00
	- Paket Fullday	Orang/Paket	547.000,00
	- Paket Fullboard	Orang/Paket	1.047.000,00
	- Paket Residence	Orang/Paket	969.000,00
II.	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	- Halfday/ Fullday di dalam daerah	Orang/Hari	95.000
	- Residence di dalam daerah	Orang/Hari	130.000
	- Fullboard di dalam daerah	Orang/Hari	130.000
	- Fullboard di luar daerah	Orang/Hari	130.000

BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO.	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1.	1.300 - 1.800 cc	100	- Apabila biaya Bahan Bakar diberikan, maka biaya transportasi Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1.800 - 2.000 cc	120	
3.	> 2.000 - 3.660 cc	240	
4.	> 3.660 cc	260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO.	ASAL	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu	180	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transportasi Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah	90	
3.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir	60	
4.	Sintang	Wilayah Kecamatan Binjai Hulu	30	
5.	Sintang	Wilayah Kecamatan Kelam Permai	30	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
6.	Sintang	Wilayah Kecamatan Dedai	35	

NO.	ASAL	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
7.	Sintang	Wilayah Kecamatan Kayan Hilir	80	
8.	Sintang	Wilayah Kecamatan Kayan Hulu	120	
9.	Sintang	Wilayah Kecamatan Serawai	185	
10.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ambalau	200	
11.	Sintang	Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian	30	
12.	Sintang	Wilayah Kecamatan Tempunak	40	
13.	Sintang	Wilayah Kecamatan Sepauk	50	

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO.	ASAL	TUJUAN	JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu	- Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Apabila perjalanan dinas menggunakan speedboat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya bahan bakar disesuaikan dengan tingkat kewajaran.
2.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah	- Speed 115 - Speed 40	450 170	
3.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir	- Speed 115 - Speed 40	300 120	
4.	Sintang	Wilayah Kecamatan Ambalau	- Speed 115 - Speed 40	740 370	
5.	Sintang	Wilayah Kecamatan Serawai	- Speed 115 - Speed 40	660 330	

5. Sintang ...

NO.	ASAL	TUJUAN	JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
6.	Sintang	Wilayah Kecamatan Dedai	- Speed 115 - Speed 40	200 110	- Selain Pejabat Negara, biaya bahan bakar minyak speed boat dapat diberikan apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan speed boat minimal 5 orang untuk speed 115 PK dan minimal 3 orang untuk speed 40 PK.
7.	Sintang	Wilayah Kecamatan Kayan Hilir	- Speed 115 - Speed 40	300 120	
8.	Sintang	Wilayah Kecamatan Kayan Hulu	- Speed 115 - Speed 40	400 150	
9.	Sintang	Wilayah Kecamatan Tempunak	- Speed 115 - Speed 40	300 110	
10.	Sintang	Wilayah Kecamatan Sepauk	- Speed 115 - Speed 40	350 150	



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

<KOP SKPD>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar / Pertimbangan :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP. :
Jabatan :

Untuk :
.....

Dikeluarkan di Sintang
pada tanggal 2024

Pejabat Yang Berwenang

.....

Keterangan:

- 1. Dasar/pertimbangan dapat berupa surat undangan atau surat lain sejenis.
- 2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

<KOP SKPD>

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang menugaskan			
2.	Dasar dan maksud perjalanan dinas			
3.	Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
	Nama dan NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Nomor SPD
a.				
b.				
4.	Tempat tujuan perjalanan dinas			
5.	Lamanya perjalanan dinas			
6.	Pembebanan anggaran			
a.	SKPD			
b.	Kode rekening			
7.	Tanggal Berangkat			
8.	Tiba di : Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Tanggal :		
9.	Tiba di : Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Tanggal :		
10.	Tiba di Sintang pada tanggal			
11.	Keterangan lain-lain			
12.	Telah diperiksa dengan Keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan dinas, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.			
Dikeluarkan di Sintang Pada Tanggal 2024 Pejabat Yang Berwenang, Pangkat NIP.				

BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada :
Oleh :
Perihal :

-
- A. DASAR PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).
- B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).
- C. HASIL PERJALANAN DINAS
(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).
- D. KESIMPULAN DAN SARAN
(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).
- E. PENUTUP
(Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang, 2024

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA BIMTEK

<KOP SKPD>

Sintang, 2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. BUPATI SINTANG
UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA KABUPATEN SINTANG
di
SINTANG

Sehubungan dengan Surat Undangan dari Nomor : Tanggal Perihal Undangan Bimtek..... (undangan terlampir), dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka mohon persetujuan untuk mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud untuk pegawai sebagai berikut :

- 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 3. dst.

Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kepala SKPD,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

 **BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Lunas dibayar :
Pada tanggal : 2024
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas a.n.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas : dari : Sintang ke :
Rincian perjalanan dinas sebagai berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang penginapan Malam x Rp.		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran VI (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
2.	Uang harian Hari x Rp.		
3.	Uang Representasi Hari x Rp.		
4.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
5.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
6.	Biaya Transportasi dari Sintang ke (PP)		
7.	Biaya Transportasi Pontianak ke (PP)		
8.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
9.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
JUMLAH			

Rp.

Sintang, 2024
Telah menerima uang sejumlah
Rp.
Yang menerima,

Telah diperiksa oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui / Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
NIP.



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN BIAYA RAMPUNG PERJALANAN DINAS

Lunas dibayar :
Pada tanggal : 2024
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KUITANSI BIAYA RAMPUNG PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas a.n.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas : dari : Sintang ke :
Rincian perjalanan dinas sebagai berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang penginapan Malam x Rp.		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran VI (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
2.	Uang harian Hari x Rp.		
3.	Uang Representasi Hari x Rp.		
4.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
5.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
6.	Biaya Transportasi dari Sintang ke (PP)		
7.	Biaya Transportasi Pontianak ke (PP)		
8.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
9.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
JUMLAH			

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG:

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Rp.

Telah diperiksa oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang, 2024
Telah menerima uang sejumlah
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui / Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
NIP.

BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KUITANSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah terima dari : Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas a.n.
Dalam Rangka
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telaah diperiksa oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Diterima tanggal :
Yang menerima
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(.....)
NIP.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
NIP.



BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lunas dibayar
Pada tanggal : 2024
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KUITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Kekurangan biaya Untuk Perjalanan Dinas a.n. Dalam Rangka

Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Diterima tanggal :
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
NIP.

BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI BIAYA KONTRIBUSI UNTUK BIMTEK

Lunas dibayar
Pada tanggal : 2024
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KUITANSI PEMBAYARAN KONTRIBUSI UNTUK BIMTEK

Kode Rekening :
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya uang :
Untuk pembayaran : Biaya Kontribusi a.n. Dalam Rangka Mengikuti Bimtek
- Rp. x 1 Orang = Rp.

Rp.

Telah diperiksa oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Sintang,
Yang menerima,

2024

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD,

(.....)
NIP.



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

.....

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

BAB II. PELAKSANAAN

Uraian tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang berkaitan dengan hasil kerja maupun pembiayaannya (jika berkaitan dengan penggunaan anggaran).

BAB III. HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan kegiatan.

BAB IV. UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat diupayakan seoptimal mungkin.

BAB V. PEMBIAYAAN

Besaran rencana dan realisasi pembiayaan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

- Undangan
- Daftar Hadir
- Materi/Notulen Rapat
- Dokumentasi kegiatan
- dll

Sintang, 2024
Penanggungjawab Kegiatan/PPTK,

(.....)
NIP.



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 112 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PAKTA INTEGRITAS :

<KOP SKPD>

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sintang, 2024

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

